

# **BUPATI TEBO**

## **PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan melaksanakan pungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah Kabupaten Tebo.
7. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah Kabupaten Tebo

8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPKP adalah Nilai Jual Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), sebagai dasar perhitungan pajak.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

## **BAB II NAMA PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

## **BAB III OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Bagian Kesatu Objek Pajak**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
  - i. menara;
  - j. rumah susun; dan
  - k. apartemen strata title.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
  - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

### **Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### **BAB IV TARIF PAJAK**

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih

### **BAB V DASAR PENGENAAN, DAN CARA MENGHITUNG PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak**

#### **Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Cara Perhitungan Pajak**

### **Pasal 8**

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## **BAB VI MASA, SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK**

### **Bagian Kesatu Masa dan Saat terutang Pajak**

#### **Pasal 9**

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

### **Bagian Kedua Tempat Terutang Pajak**

#### **Pasal 10**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

## **BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### **Bagian kesatu Pendataan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendataan dan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau sarana lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pendaftaran bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Penetapan**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

- (2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
  - b. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SKPD dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan.
- (2) Bupati menetapkan pajak terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam hal sebagai berikut:
  - a. SPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disampaikan oleh wajib pajak.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD Jika SPPT dan/atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) STPD merupakan dasar penagihan pajak.
- (3) Jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

### **Pasal 16**

Penagihan pajak seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :

- (1) Wajib pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- (2) Wajib pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
- (3) Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- (4) Kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati.
- (5) Terjadi penyitaan atas barang Wajib pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

## **Bagian Ketiga Kadaluarsa Penagihan Pajak**

### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat tegurandan/atau surat paksaan; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 18**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan keputusan Bupati

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan asas keadilan, asas timbal balik dan/atau keadaan tertentu.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pokok pajak dan/atau sanksinya.

### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan pemerintah kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### **Pasal 24**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 26**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Bagian Kesatu Keberatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak secara tertulis.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### **Bagian Kedua Banding**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 30**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 31**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemanfaatan insentif sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KETENTUAN BAGI PEJABAT**

### **Pasal 32**

- (1) Pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan Objek Pajak, wajib :
  - a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terikat dengan kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 19), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

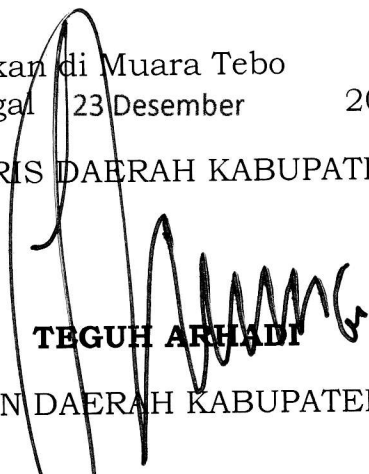
Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TEBO,

  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

  
**TEGUH ARHADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI  
(TAHUN 2020 NOMOR 8-82)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**I. UMUM.**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Tebo, sumber dana memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemerintahan.

Salah satu sumber dana yang cukup berperan penting bagi kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Tebo adalah penerimaan dari sector pajak daerah, mengingat Daerah memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, oleh karena itu potensi pajak daerah menjadi penerimaan andalan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka Kabupaten Tebo memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, serta penambahan objek pajak baru.

Adanya penambahan jenis pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan financial daerah yang selama ini dirasakan masih belum mencukupi. Oleh karena itu dengan penambahan jenis pajak daerah ini serta keluasaan dalam menerapkan tariff pajak daerah (diskresi tarif) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Tebo dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pembiayaan APBD parallel dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan/atau bangunan, wajarlah menyerahkan sebagian daripadanya kepada daerah melalui pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan.

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, dengan suatu harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak masyarakat semakin meningkat serta aparat pemungut pajak berkerja sebagai professional didasari pada prinsip good governance.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain Objek dan Subjek Pajak, Tarif pajak, dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan Pajak, Ketentuan mengenai mas pajak dan saat terutang pajak serta ketentuan lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat(1)

Yang dimaksud kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan dan tanah menjadi wilayah usaha pertambangan

Ayat(2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian system jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud pagar mewah adalah suatu konstruksi atau bangunan yang terbuat dari tembok semen dan besi atau bahan lainnya yang merupakan pembuatan dari objek pajak bumi dan bangunan yang nilai permeter jalan sebesar RP 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud taman mewah adalah suatu penataan ruang terbuka dengan penanaman aneka pohon dan bunga serat fasilitas taman lainnya berupa air mancur dan sebagainya, nilai nilai permeter persegi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih

Huruf h

Yang dimaksud tempat penampungan /kilang minyak, air dan gas dan pipa minyak adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk menampung air, gas, minyak dan bahan sejenis lainnya, sedang kilang minyak adalah suatu pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum, maupun produk lainnya. Pipa minyak adalah pipa untuk menyalurkan bahan minyak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis atas nama bupati untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.

Contoh: subjek pajak bernama A yang memanfaatkan bumi dan/atau bangunan milik B bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka dalam hal ini A yang ditetapkan sebagai wajib pajak.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- Perbandingan harga dengan objek pajak lain sejenis dengancara membandingkannya dengan objek pajak lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut saat penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- Nilai jual pengganti yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 8

Contoh 1 :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas: 200 m2 dengan harga jual Rp 500.000/m2
- Bangunan seluas: 100 m2 dengan harga jual Rp 900.000/m2

Besarnya pajak terutang adalah:

- Nilai jual tanah:  $200 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp. } 100.000.000$
- Nilai jual bangunan;  $100 \times \text{Rp } 900.000 = \text{Rp. } 90.000.000$
- Nilai jual Objek pajak tanah dan bangunan = Rp.190.000.000  
(NJOP kurang dari Rp 500.000.000, tarif 0.1%)
- Nilai Jual objek pajak tidak kena pajak = Rp. 10.000.000
- Nilai jual tanah dan bangunan kena pajak = Rp.180.000.000

Besarnya pajak terutang PBB

$$0.1\% \times \text{Rp } 180.000.000 = \text{Rp. } 180.000$$

Contoh 2 :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas: 400 m2 dengan harga jual Rp 500.000/m2
- Bangunan seluas: 300 m2 dengan harga jual Rp 1.500.000./m2

Besarnya pajak terutang adalah:

- Nilai jual tanah:  $400 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp. } 200.000.000$
- Nilai jual bangunan:  $300 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp. } 450.000.000$
- Nilai jual Objek pajak tanah dan bangunan = Rp.650.000.000  
(NJOP 500 juta s.d. 1 Milyar tarif 0.2%)
- Nilai Jual objek pajak tidak kena pajak = Rp. 10.000.000
- Nilai jual tanah dan bangunan kena pajak = Rp 640.000.000

Besarnya pajak terutang PBB

$$0.2\% \times \text{Rp } 640.000.000 = \text{Rp. } 1.280.000$$

Contoh 3 :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas: 1.000 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 500.000/m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas: 600 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 1.500.000./m<sup>2</sup>

Besarnya pajak terutang adalah:

- Nilai jual tanah: 1.000 x Rp 500.000 = Rp. 500.000.000
- Nilai jual bangunan; 600 x Rp 1.500.000 = Rp. 900.000.000
- Nilai jual Objek pajak tanah dan bangunan = Rp.1.400.000.000  
(Jumlah NJOP > Rp 1.000.000.000 penerapan tarif 0.3%)
- Nilai Jual objek pajak tidak kena pajak = Rp. 10.000.000
- Nilai jual tanah dan bangunan kena pajak = Rp.1.390.000.000

Besarnya pajak terutang PBB

$$0.3\% \times \text{Rp } 1.390.000.000 = \text{Rp } 4.170.000$$

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat(1)

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus dilaksanakan aparat pemerintah daerah. Dilarang diborongkan adalah pemungut tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta.

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat(1)

Saat kadaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR**